

ABSTRAK

Kamalia Rohana. *Perlindungan Hukum pada Praktik Jual beli hidup (Sanda) atas Tanah Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus di Desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar).* Skripsi, Pembimbing Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, *Jual beli hidup*, Sanda, Tanpa Batas Waktu

Praktik gadaai tanah berdasarkan hukum adat masih berlangsung di masyarakat pedesaan, terutama sebagai solusi untuk mengatasi kebutuhan ekonomi yang mendesak. Meskipun peraturan hukum sudah mengatur praktik ini, pelaksanaannya sering kali tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga berdampak pada perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perjanjian *jual beli hidup* (sanda) tanpa batas waktu yang dilakukan di Desa Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi masing-masing pihak serta mengidentifikasi kendala-kendala dalam penerapan perlindungan hukum tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan bentuk studi kasus tunggal (*single case study*). Lokasi penelitian yang dipilih adalah Desa Simpang Empat. Sumber data terdiri dari data primer dari informan dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan ahli waris penerima *jual beli hidup* (sanda) dan dokumentasi berupa surat perjanjian *jual beli hidup*. Adapun teknik analisis data adalah menggunakan teknik deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum pada praktik *jual beli hidup* (sanda) atas tanah tanpa batas waktu yang dilakukan oleh MD dan JA belum sepenuhnya dipahami oleh ahli waris penerima *jual beli hidup* (sanda). Akibatnya, para ahli waris yang terlibat tidak terlindungi haknya dan menghadapi risiko karena kurangnya mekanisme perlindungan hukum yang memadai dalam perjanjian *jual beli hidup* (sanda) tanpa batas waktu tersebut. Minimnya pengetahuan hukum di masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan, dominasi sistem budaya, ketidakjelasan perjanjian, kesenjangan pemahaman antara hukum Islam, hukum positif, dan budaya lokal, serta prosedur hukum yang rumit, menjadi kendala dalam perlindungan hukum pada kasus ini.